



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KELAS D
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kelas D Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 105);
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun ... Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KELAS D KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Budi Rahayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D milik Pemerintah Kota Magelang.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Budi Rahayu.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah rumah sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Jabatan Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kelas D Kota Magelang.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Budi Rahayu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Budi Rahayu dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Budi Rahayu.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Budi Rahayu, terdiri atas Direktur, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
 - c. Seksi Penunjang Medis dan Non-Medis.
- (2) Bagian organisasi RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha pada RSUD Budi Rahayu dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi pada RSUD Budi Rahayu dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

RSUD Budi Rahayu bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Budi Rahayu berfungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi RSUD Budi Rahayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Budi Rahayu dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Budi Rahayu dan antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada RSUD Budi Rahayu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada RSUD Budi Rahayu menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing.

- (4) Setiap pimpinan dan unit organisasi pada RSUD Budi Rahayu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, hubungan kerja antara RSUD Budi Rahayu dengan Dinas Kesehatan bersifat koordinatif.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD Budi Rahayu merupakan jabatan administrasi atau setara Jabatan Eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Budi Rahayu merupakan jabatan pengawas atau setara Jabatan Eselon IVa.

Pasal 12

- (1) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada RSUD Budi Rahayu terdapat jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur RSUD Budi Rahayu menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan RSUD Budi Rahayu.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi/Kepala Subbagian sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui komite.

Pasal 14

- (1) Pada RSUD Budi Rahayu dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat nonstruktural meliputi komite, satuan pengawas internal, Instalasi, atau bentuk satuan organisasi lainnya yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembentukan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
TATA KELOLA

Pasal 15

- (1) RSUD Budi Rahayu menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD Budi Rahayu memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Budi Rahayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola RSUD Budi Rahayu diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada RSUD Budi Rahayu tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

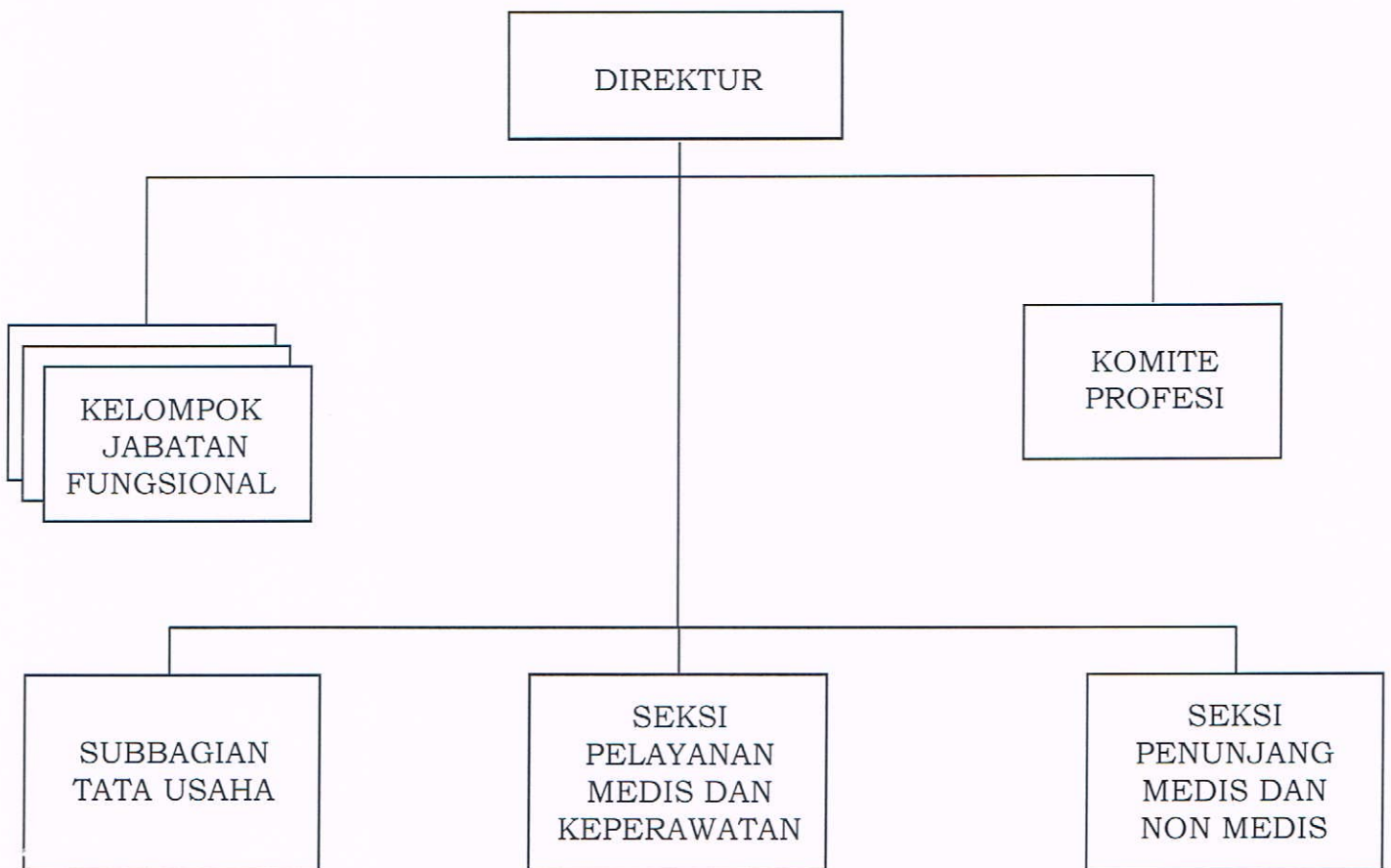


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG

BAGAN ORGANISASI
RSUD BUDI RAHAYU



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : DIREKTUR

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Direktur mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktur mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu;
- b. pengoordinasian dan pengarahan pelayanan kesehatan di RSUD Budi Rahayu;
- c. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, BMD, urusan umum dan kepegawaian RSUD Budi Rahayu;
- d. pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD Budi Rahayu.

3. URAIAN TUGAS:

- a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) RSUD Budi Rahayu;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu;

- c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu;
- d. melaksanakan operasional RSUD Budi Rahayu;
- e. menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup RSUD Budi Rahayu;
- f. melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu;
- g. mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD Budi Rahayu;
- h. mengoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Budi Rahayu;
- j. melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan BMD serta urusan umum di lingkup RSUD Budi Rahayu;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Budi Rahayu;
- l. membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Budi Rahayu;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

2. TUGAS :

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan umum, hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Budi Rahayu;
- d. melaksanakan dan mengatur urusan ketatausahaan dan urusan umum di lingkup RSUD Budi Rahayu;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup RSUD Budi Rahayu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan penatausahaan piutang rumah sakit termasuk pengelolaan penatausahaan klaim penjaminan rumah sakit;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkup RSUD Budi Rahayu;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkup RSUD Budi Rahayu;
- i. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan laporan akuntabilitas;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
2. TUGAS :
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan bidang pelayanan medis dan keperawatan.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. melaksanakan pengawasan dalam pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan yang meliputi pelayanan rawat inap dan pelayanan non rawat inap;
 - e. melaksanakan asuhan keperawatan paripurna;
 - f. mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan rawat inap dan non rawat inap meliputi SDM dan peralatannya;
 - g. mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan dengan komite profesi terkait;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS
2. TUGAS :
Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan bidang pelayanan penunjang medis.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medis dan non medis;
 - c. melaksanakan pengawasan dalam pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. mengoordinasikan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis meliputi SDM dan peralatannya;
 - f. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pelayanan penunjang dengan komite profesi terkait;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

